WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta pada satu tempat secara cepat, mudah terjangkau, aman dan nyaman, perlu adanya pengintegrasian Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kota Dumai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Dumai.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan /atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga indenpenden yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-semata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga indenpenden yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan MPP.

(2) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. memberikan kemudahan kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di daerah; dan
b. meningkatakan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.

(3) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
a. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik dilingkungan Internal maupun Eksternal sektoral;
b. berdaya guna, yaitu penyelenggaraan MPP mempunyai orientasi dan kemampuan untuk memperoleh hasil dan manfaat secara tepat guna dan efisien;
c. koordinasi, yaitu penyelenggaraan MPP memberikan kejelasan tentang produk (Barang Publik, Jasa Publik, dan layanan administrasi) Prosedur tata cara layanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan dengan kejelasan dalam persyaratan baik administrasi maupun teknis, rincian biaya, serta jangka waktu penyelesaian pelayanan;
d. akuntabilitas, yaitu seluruh unsur penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelasyanan;
e. aksesibilitas, yaitu tempat/lokasi serta sarana dan prasarana layanan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dengan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang mudah diakses melalui teknologi dan informastika; dan
f. kenyamanan, yaitu lingkungan tempat penyelenggaraan pelayananan memperhatikan aspek kebersihan, kerapian ,keindahan dengan dilengkapai sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini diselenggarakan MPP yaitu DPMPTSP secara *ex-officio*.

(2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan pola pelayanan terpadu satu atap dan pola pelayanan terpadu satu pintu dibawah koordinasi Dinas.

(3) Ruang lingkup MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundan-undangan; dan
b. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta.

Pasal 4

(1) Dinas mengikut sertakan penyelenggara untuk bergabung kedalam MPP.

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Propinsi Riau;
c. Perangkat Daerah;
d. Badan Usaha Milik Negara;
e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
f. Unit Layanan Pendukung Lainnya.

(3) Pemerintash Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, meliputi satuan kerja/unit layanan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Usaha Milik Negara yang membawahi wilayah kerja di daerah.

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi badan usaha milik pemerintah daerah yang menghasil barang dan jasa publik.

(6) Unit layanan pendukung lainnya sebagaimnana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pemberi layananan diluar ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, termasuk swasta yang mendukung terselenggaranya MPP.

Pasal 5

(1) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, yang membawahi wilayah kerja di daerah dilaksanakan dengan menandatangani Nota Kesepakatan.

(2) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit Layanan Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yang membawahi wilayah kerja di daerah dilaksanakan dengan menanda tangani Perjanjian kerja sama.

(3) Tata cara pelaksanaan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap layanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 7

(1) Petugas layanan yang ditempatkan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada MPP menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

(2) Penempatan petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh pimpinan penyelenggara kepada kepala Dinas.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MPP

Pasal 8

(1) Dalam rangka meningkatkan evektifitas penyelenggaraan MPP dibentuk Tim Pengelola MPP.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab
c. Ketua;
d. Koordinator Tata Usaha;
e. Koordinator Program;
f. Koordinator Jaringan dan Aplikasi;
g. Koordinator Layanan.

(3) Penunjukan Personil Tim Pengelola MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Bagan Susunan Tim Penglola MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

(1) Tim Pengelola MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:
   a. menyelenggarakan pengelolaan MPP meliputi ketatausahaan, program dan informasi, pelayanan serta pengelolaan jaringan dan aplikasi; dan
   b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar penyelenggara.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola MPP wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 10

Personil Tim Pengelola MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan honorarium atau sebutan lainnya berdasarkan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA MPP

Pasal 11

(1) Walikota bertindak selaku pengarah sekaligus sebagai pembina yang berwenang menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan MPP.
(2) Penyusunan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi atas kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab.

Pasal 12

(1) Kepala Dinas bertindak selaku Ketua penyelenggara MPP.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan MPP sesuai dengan standar pelayanan pada pemberi layanan;
   b. menetapkan kebijakan teknis mengenai tata kelola penyelenggaraan MPP;
   c. menyediakan sarana prasarana/fasilitas serta pemeliharaan sarana prasarana/fasilitas dan perawatan Gedung MPP;
   d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP; dan
   e. melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Walikota.

Pasal 13

(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertanggung jawab atas:
   a. pelaksanaan layanan berdasarkan standar pelayanan;
   b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
   c. pengelolaan informasi;
   d. pengawasan internal;
   e. peyuluhan kepada masyarakat;
   f. pelayanan kosultasi; dan
   g. inovasi pelayanan.

2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk layanan;
   b. menempatkan petugas layanan MPP sesuai dengan kompetensi pada bidang tugasnya; dan
   c. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan serta memberikan pelaporan kepada pimpinan penyelenggara secara teknis operasional serta kepada kepala Dinas secara administrasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Biaya Pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
(3) Selain anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelaksanaan MPP menjadi tanggungjawab masing-masing Instansi, lembaga dan swasta Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugas, pokok dan fungsi.
(4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 76 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 10 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAGAN SUSUNAN

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DUMAI

Paraf Koordinasi Tgl :

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten / Inspektorat Ka. Badan / Kadis	
3	Kabag. Hukum	
4	Kabag / Ka. Kantor / Sekretaris / Kabid	

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAGAN SUSUNAN

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DUMAI

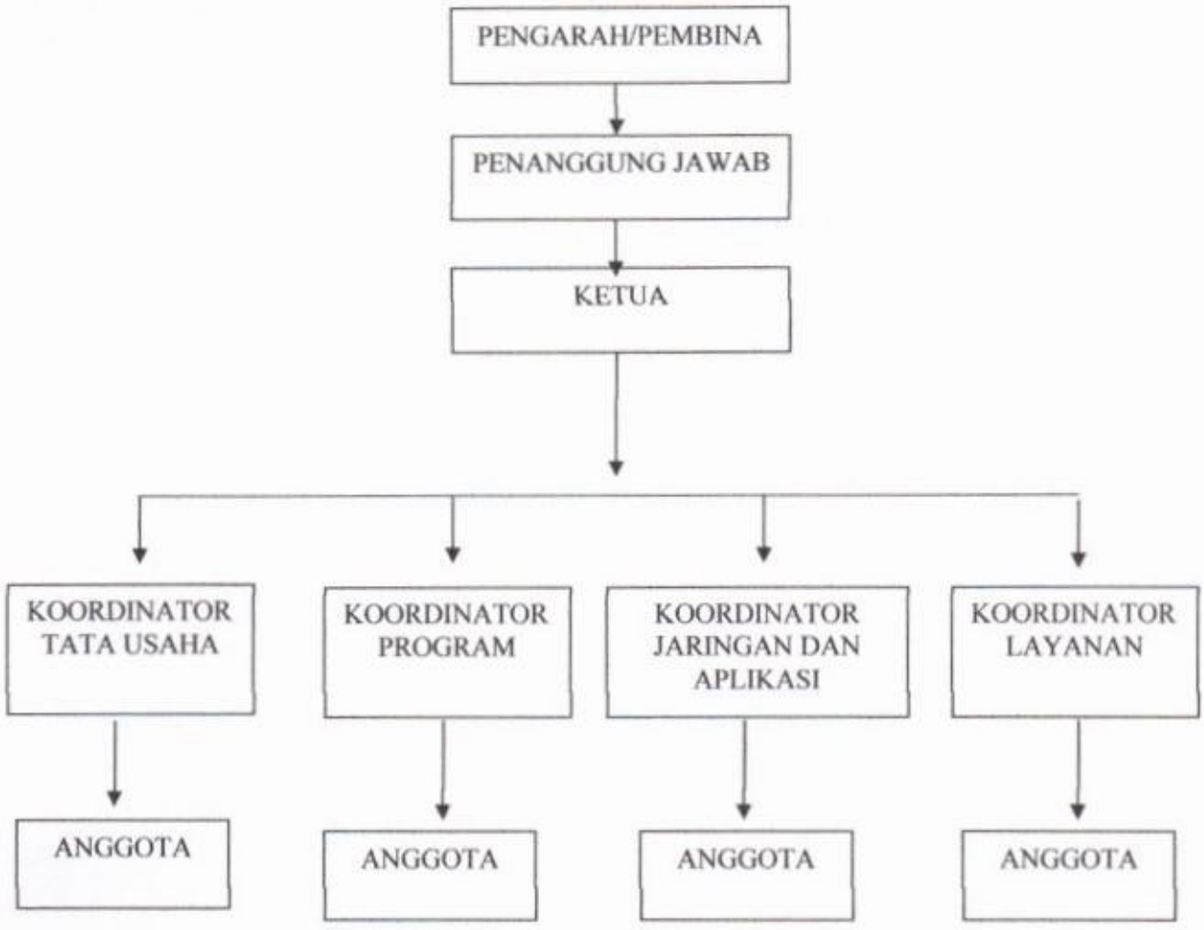

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL